



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG**

**PEDOMAN PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas merupakan aktifitas pejabat dalam menjalankan tugas kedinasan yang perlu didukung pendanaan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perjalanan kedinasan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Standar Perjalanan Dinas Bagi Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek belum mengatur ketentuan perjalanan dinas dari ibukota Kecamatan ke Desa dan perjalanan dinas luar negeri, maka pedoman perjalanan dinas perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD, adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pejabat Yang Berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA, adalah pejabat pemegang penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat kedudukan didalam negeri.
14. Pelaku Perjalanan Dinas adalah pejabat atau orang yang melaksanakan perjalanan dinas yang terdiri dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Non Pegawai Negeri Sipil.
15. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
16. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
17. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

19. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN, adalah seseorang yang karena jabatannya, keahliannya, ketrampilannya dan/atau pemikirannya dibutuhkan untuk kepentingan Negara/daerah dan kepadanya dapat diperintahkan untuk melakukan Perjalanan Dinas.
20. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
21. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT, adalah Surat perintah yang diterbitkan oleh atasan langsung atau Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas bagi pelaku perjalanan dinas.
24. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk pelaksanaan perjalanan dinas dan bukti pelaksanaan perjalanan dinas bagi pelaku perjalanan dinas.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-OPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
26. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
27. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan, penghitungan dan pemberian biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pembiayaan Perjalanan Dinas yang bersumber dari APBD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. prinsip Perjalanan Dinas;
- b. SPT dan SPD;
- c. Jenis Perjalanan Dinas;
- d. biaya Perjalanan Dinas;
- e. pelaksanaan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pengendalian.

BAB IV

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan yang prioritas dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja Daerah dengan menekan jumlah hari dan jumlah pelaku Perjalanan Dinas, kesederhanaan dalam penggunaan fasilitas transportasi dan/atau penginapan; dan

- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB V

SPT DAN SPD

Pasal 5

Pelaku Perjalanan Dinas yang akan melakukan Perjalanan Dinas harus membawa SPT dan SPD dari Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 6

- (1) SPT diterbitkan dan ditandatangani oleh atasan dan diatur sebagai berikut:
 - a. SPT untuk Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. SPT untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - c. SPT untuk Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
 - d. SPT untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - e. SPT untuk Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Bupati atau Wakil Bupati;
 - f. SPT untuk Staf Ahli ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Bupati atau Wakil Bupati;
 - g. SPT untuk Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya;
 - h. SPT untuk Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah;
 - i. SPT untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional yang setara dilingkup OPD ditandatangani oleh Kepala OPD atau oleh Asisten Sekretaris Daerah untuk Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah;
 - j. SPT untuk PNS, Non PNS di luar lingkungan Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah

- yang menanggung biaya Perjalanan Dinas atau Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah;
- k. SPT untuk PNS, Non PNS di lingkungan UPT ditandatangani oleh Kepala UPT atau Kepala Perangkat Daerah; dan
 - l. SPT Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk pejabat tertinggi di lingkungan Perangkat Daerah atau UPT dapat ditandatangani oleh diri sendiri.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti adanya perintah tugas atau persetujuan untuk melakukan Perjalanan Dinas dan digunakan untuk melengkapi surat pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
- (3) SPT yang digunakan untuk kepentingan Instansi/Lembaga yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas dapat ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang selain sebagaimana yang diatur pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) SPD diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala OPD atau Sekretaris a.n Kepala OPD atau Asisten Sekretaris Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
- (2) Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPT dan/atau SPD wajib menetapkan moda transportasi yang digunakan (kendaraan umum/dinas), waktu dan lama Perjalanan Dinas, Tempat Tujuan dan keperluan yang relevan dengan tugas kedinasan serta rekening pembebanan anggaran perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran belanja Perjalanan Dinas.

BAB VI

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Jenis Perjalanan Dinas terdiri dari:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Keluar Daerah; dan

c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan dan tiba kembali di Tempat Kedudukan semula.

(3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam wilayah Daerah yang meliputi :

a. Perjalanan Dinas dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan dataran rendah;

b. Perjalanan Dinas dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan dataran tinggi;

c. Antar Kecamatan dengan jarak 5 km s.d 20 km termasuk Ibu Kota Kecamatan ke Desa dengan jarak di atas 5 km; dan

d. Antar Kecamatan dengan jarak diatas 20 km.

(4) Perjalanan Dinas Keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan keluar wilayah Daerah.

(5) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan ke Luar Negeri untuk keperluan kedinasan dalam rangka :

a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;

b. Pendidikan dan pelatihan;

c. Studi banding;

d. Seminar;

e. Lokakarya;

f. Konferensi;

g. Promosi potensi daerah;

h. Pertemuan Internasional; dan

i. Penandatanganan perjanjian internasional.

BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen:

- a. uang harian yang diberikan secara *lumpsum*;
- b. biaya transportasi yang diberikan secara *at cost* (biaya riil);
- c. biaya penginapan yang diberikan secara *at cost* (biaya riil);
- d. uang representasi yang diberikan secara *lumpsum*; dan
- e. sewa kendaraan ditempat tujuan yang diberikan secara *at cost* (biaya riil).
- f. Biaya aplikasi visa dan biaya lain yang diperlukan dalam perjalanan dinas luar negeri yang dipersyaratkan di Negara penerima diberikan secara *at cost* (biaya riil).

Pasal 10

(1) Uang harian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan uang makan dan uang saku yang diberikan kepada setiap pelaku perjalanan dinas;
- b. dalam hal Perjalanan Dinas untuk menghadiri acara yang konsumsi ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara, maka pemberian uang harian diatur sebagai berikut :
 1. uang harian diberikan 100 % (seratus persen) untuk waktu 2 (dua) hari dan untuk hari ke 3 (tiga) dan seterusnya diberikan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari standar uang harian;
 2. untuk uang harian dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan diluar tempat kedudukan dengan jarak > dari 5 km mulai hari ke 3 (tiga) dan seterusnya diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang harian dan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

3. standar uang harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah, standar uang harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dan standar uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan biaya transport dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan dan tiba kembali di Tempat Kedudukan meliputi :
- a. Biaya tiket, airport, taxi dan biaya retribusi terminal/stasiun/bandara/pelabuhan dan tempat pelayanan lainnya sesuai dengan tujuan perjalanan dinas serta biaya aplikasi visa untuk perjalanan dinas luar negeri dan biaya lain yang dipersyaratkan di negara penerima;
 - b. biaya dari Tempat Kedudukan ke terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan ke Tempat Tujuan dan sebaliknya;
 - c. biaya transport lokal (darat/air) ke pedalaman untuk Perjalanan Dinas ke luar pulau jawa; dan
 - d. biaya transport diberikan secara *at cost* (Biaya Riil) berdasar kelas atau fasilitas transportasi darat, laut dan udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya sewa kamar hotel atau penginapan resmi lain yang diberikan secara *at cost* (Biaya Riil) berdasar pada standart penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. apabila penginapan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan resmi lain, maka biaya penginapan

diberikan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya standar penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Perjalanan Dinas dalam Daerah :

1. Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD diberikan sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari; dan
2. Anggota DPRD, Pejabat Eselon II diberikan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.

b. Perjalanan Dinas luar Daerah :

1. Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD diberikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
2. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II diberikan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;

c. Perjalanan Dinas Luar Negeri :

1. Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD diberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
2. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;

d. uang representasi dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

(5) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas, maka Pelaku Perjalanan Dinas tidak diberi biaya transportasi tetapi diberikan biaya pembelian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan yang digunakan.
- (2) Penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk Perjalanan Dinas dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*) dengan bukti nota pembelian resmi.

Pasal 12

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang telah nyata ditanggung oleh pihak lain atau oleh penyelenggara kegiatan, maka kepada Pelaku Perjalanan Dinas tidak boleh diberi lagi komponen biaya perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Pelaku Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan pada waktu yang sama.
- (3) Apabila biaya Perjalanan Dinas karena sesuatu hal belum dapat diberikan, maka biaya Perjalanan Dinas dimaksud diberikan setelah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan dibebankan pada anggaran belanja tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan/atau SPD yang disebabkan oleh suatu hal yang berkaitan langsung dengan keperluan Perjalanan Dinas, maka Pejabat Yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan uang representasi dan uang sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dengan melampirkan dokumen surat pernyataan dari Pelaku Perjalanan Dinas dan surat

perpanjangan tugas dari pejabat yang menerbitkan SPT atau SPD.

- (3) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan SPT dan/atau SPD, maka Pelaku Perjalanan Dinas wajib mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi yang telah diterima.

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan beberapa kali atau beberapa tujuan dalam 1 (satu) hari dengan waktu kurang dari 10 (sepuluh) jam, maka uang harian hanya diberikan 1 (satu) hari.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan beberapa kali atau beberapa tujuan dalam 1 (satu) hari dengan waktu lebih dari 10 (sepuluh) jam, maka uang harian diberikan paling banyak 2 (dua) hari.

Pasal 15

- (1) Pelaku perjalanan dinas yang diperintahkan untuk melaksanakan perjalanan dinas bersama isteri/suami berdasar undangan resmi dan/atau perintah dari pejabat pemberi SPT, maka uang harian untuk isteri/suami diberikan paling tinggi sebesar 90% dari uang harian pelaku perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan kedinasan atau kegiatan Pemerintah Daerah yang melibatkan pejabat Forkompimda dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan standar setara pejabat eselon II a.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan kedinasan atau kegiatan Pemerintah Daerah yang melibatkan istri Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang berkaitan dengan kegiatan PKK atau atas nama jabatan yang melekat secara *ex officio* biaya perjalanan dapat diberikan disetarakan dengan pejabat eselon II b.

- (4) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan yang melibatkan isteri Sekretaris Daerah selaku Ketua Organisasi Dharma Wanita atau atas nama jabatan yang melekat secara *ex officio* dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan standar setara pejabat Eselon III a.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasar SPT dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Pelaku Perjalanan Dinas yang bertugas mendampingi dan/atau ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan moda transportasi dan fasilitas penginapan yang digunakan oleh Pejabat yang bersangkutan tetapi menyesuaikan sesuai dengan standar kelas dan kamar yang ditentukan.
- (3) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh beberapa pejabat yang berbeda untuk melaksanakan tugas kedinasan yang sama, maka Pelaku Perjalanan Dinas dapat menggunakan moda transportasi dan penginapan yang sama sesuai dengan standar kelas yang ditentukan.

Pasal 17

- (1) Pelaku Perjalanan Dinas dapat diberikan uang muka oleh bendahara pengeluaran pembantu dari anggaran biaya Perjalanan Dinas yang dikelolanya;
- (2) Pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan SPT dan dibuatkan dokumen:
 - a. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas; dan
 - b. kuitansi tanda terima uang muka.

- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pelaku Perjalanan Dinas paling cepat 2 (dua) hari sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas yang menggunakan jasa transportasi dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa (biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan akomodasi);
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembeliantiket dan/atau biaya penginapan dan/atau sewa kendaraan lokal, tidak termasuk uang harian;
- (4) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif/harga tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif/biaya penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel; dan
- (5) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.

Pasal 19

- (1) Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai jumlah hari yang diperintahkan/ditetapkan dalam SPT dan SPD.
- (2) Biaya transportasi dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan sesuai *at cost* (biaya riil) sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Dalam hal bukti biaya transportasi tidak disediakan oleh penyedia jasa transportasi, maka Pelaku Perjalanan Dinas membuat daftar pengeluaran riil yang disetujui PA/KPA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam hal bukti biaya penginapan tidak dapat ditunjukkan maka diberlakukan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b.

Pasal 20

- (1) Pelaku Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. SPT yang sah dari atasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang dan Pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. bukti pembayaran biaya transportasi sesuai *at cost* (Biaya Riil) seperti tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, bukti pembayaran mobilitas transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
 - e. rincian biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. bukti daftar pengeluaran riil untuk biaya transpor dan/atau biaya penginapan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi pengemudi tidak perlu dilampiri SPD.

BAB VIII
PENGENDALIAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Yang Berwenang wajib menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan mengutamakan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah pelaku dan lama Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah lebih dari 500 (lima ratus) km yang tidak didasarkan atas undangan dari pihak lain diberikan SPT maksimal 3 (tiga) hari.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah dengan jarak 200 s.d 500 km yang tidak didasarkan atas undangan dari pihak lain diberikan SPT maksimal 2 (dua) hari untuk 1 (satu) tujuan dan maksimal 3 (tiga) hari untuk 2 (dua) tujuan atau lebih.
- (4) Pejabat Yang Berwenang dan Pelaku Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas dimaksud.
- (5) Kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), melakukan Perjalanan Dinas rangkap, dan tindakan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian Negara/Daerah.
- (6) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan tindakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Standar Perjalanan Dinas Bagi Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 52 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

STANDAR UANG HARIAN

A. STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Kriteria Tujuan	Pelaku Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian	Transportasi (Biaya riil)
a. Dari Trenggalek ke Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan Dataran Rendah : 1. Kec. Karanganyar 2. Kec. Tugu 3. Kec. Pogalan 4. Kec. Gandusari 5. Kec. Durenan 6. Kec. Kampak (dan sebaliknya)	Bupati dan Ketua DPRD	OH	225.000	
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	200.000	
	Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	OH	180.000	
	Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	OH	170.000	
	Eselon IIIa	OH	160.000	
	Eselon IIIb	OH	150.000	
	Eselon IV, Staf Gol IV, Fungsional Gol. IV	OH	140.000	
	Eselon V, Staf Gol. III, Fungsional Gol. III	OH	120.000	
	Staf Gol II, Fungsional Gol. II, Staf Gol. I	OH	100.000	
	Pengemudi	OH	80.000	
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	OH	80.000	
	Non PNS	OH	80.000	
b. Dari Trenggalek ke Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan Dataran Tinggi :	Bupati dan Ketua DPRD	OH	300.000	
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	275.000	

1. Kec. Suruh 2. Kec. Pule 3. Kec. Bendungan 4. Kec. Watulimo 5. Kec. Panggul 6. Kec. Munjungan 7. Kec. Dongko (dan sebaliknya)	Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	OH	250.000	
	Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	OH	200.000	
	Eselon IIIa	OH	180.000	
	Eselon IIIb	OH	160.000	
	Eselon IV, Staf Gol IV, Fungsional Gol. IV	OH	150.000	
	Eselon V, Staf Gol. III, Fungsional Gol. III	OH	130.000	
	Staf Gol II, Fungsional Gol. II, Staf Gol. I	OH	110.000	
	Pengemudi	OH	90.000	
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	OH	90.000	
	Non PNS		90.000	
c. 1. Antar Kecamatan dengan Jarak 5 km sampai dengan 20 km. 2. Dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa dengan jarak diatas 5 km.	Mengikuti/berlaku ketentuan huruf a			
d. Antar Kecamatan dengan jarak diatas 20 km.	Mengikuti/berlaku ketentuan huruf b			

B. STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Pelaku Perjalanan Dinas	Satuan	Jarak dan Uang Harian			
			s/d 100 km Rp.	> 100 – 200 km Rp.	>200-500 km Rp.	> 500 km Rp.
1.	Bupati dan Ketua DPRD	OH	400.000	700.000	900.000	1.250.000
2.	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	350.000	650.000	800.000	1.150.000
3.	Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	OH	300.000	600.000	750.000	1.100.000
4.	Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	OH	250.000	550.000	700.000	1.050.000
5.	Eselon IIIa	OH	240.000	500.000	650.000	1.000.000
6.	Eselon IIIb	OH	230.000	450.000	600.000	900.000
7.	Eselon IV, Staf Gol IV, Fungsional Gol. IV	OH	220.000	400.000	500.000	750.000
8.	Eselon V, Staf Gol. III, Fungsional Gol. III	OH	210.000	350.000	450.000	600.000
9.	Staf Gol II, Fungsional Gol. II, Staf Gol. I	OH	200.000	300.000	400.000	500.000
10.	Pengemudi	OH	100.000	200.000	350.000	500.000
11.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	OH	100.000	200.000	300.000	450.000

C. STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	Pelaku Perjalanan Dinas			
			Bupati dan Ketua DPRD	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Eselon II dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Eselon III, Anggota Alat Kelengkapan DPRD
1	2	3	4	5	6	7
	AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	OH	578	528	478	428
2.	Kanada	OH	447	397	347	297
	AMERIKA SELATAN					
3.	Argentina	OH	534	484	434	384
4.	Venezuela	OH	557	507	457	407
5.	Brazil	OH	436	386	336	286
6.	Chile	OH	415	365	315	265
7.	Columbia	OH	436	386	336	286
8.	Peru	OH	459	409	359	309
9.	Suriname	OH	398	348	298	248
10.	Ekuador	OH	385	335	285	235
	AMERIKA TENGAH					
11.	Mexico	OH	493	443	393	343
12.	Kuba	OH	406	356	394	344
13.	Panama	OH	414	364	395	345
	EROPA BARAT					
14.	Austria	OH	504	454	404	317
15.	Belgia	OH	466	455	405	318

16.	Perancis	OH	512	456	406	319
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	447	457	407	320
18.	Belanda	OH	463	458	408	321
19.	Swiss	OH	636	459	409	322
EROPA UTARA						
20.	Denmark	OH	567	517	467	417
21.	Finlandia	OH	453	403	353	303
22.	Norwegia	OH	621	571	521	471
23.	Swedia	OH	466	416	366	316
24.	Kerajaan Inggris	OH	792	742	692	642
EROPA SELATAN						
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	406	356	306
26.	Kroasia	OH	555	505	455	405
27.	Spanyol	OH	457	407	357	307
28.	Yunani	OH	422	372	322	272
29.	Italia	OH	702	652	602	552
30.	Portugal	OH	425	375	325	275
31.	Serbia	OH	417	367	317	267
EROPA TIMUR						
32.	Bulgaria	OH	406	356	306	256
33.	Ceko	OH	618	568	518	468
34.	Hongaria	OH	485	435	385	335
35.	Polandia	OH	461	411	361	311

36.	Rumania	OH	416	366	316	266
37.	Rusia	OH	556	506	456	406
38.	Slovakia	OH	437	387	337	287
39.	Ukraina	OH	485	435	385	335
	AFRIKA BARAT					
40.	Nigeria	OH	361	311	261	211
41.	Senegal	OH	384	334	284	234
	AFRIKA TIMUR					
42.	Ethiopia	OH	358	308	258	208
43.	Kenya	OH	384	334	284	234
44.	Madagaskar	OH	296	246	196	146
45.	Tanzania	OH	350	300	250	200
46.	Zimbabwe	OH	328	278	228	178
47.	Mozambik	OH	399	349	299	249
	AFRIKA SELATAN					
48.	Namibia	OH	405	355	305	255
49.	Afrika Selatan	OH	380	330	280	230
	AFRIKA UTARA					
50.	Aljazair	OH	342	292	242	192
51.	Mesir	OH	409	359	309	259
52.	Maroko	OH	304	254	204	154
53.	Tunisia	OH	293	243	193	143

54.	Sudan	OH	342	292	242	192
55.	Libya	OH	308	258	208	158
	ASIA BARAT					
56.	Azerbaijan	OH	498	448	398	348
57.	Bahrain	OH	416	366	316	266
58.	Irak	OH	447	397	347	297
59.	Yordania	OH	406	356	306	256
60.	Kuwait	OH	456	406	356	306
61.	Libanon	OH	357	307	257	207
62.	Qatar	OH	386	336	286	236
63.	Arab Suriah	OH	358	308	258	208
64.	Turki	OH	456	406	356	306
65.	Pst. Arab Emirat	OH	459	409	359	309
66.	Yaman	OH	353	303	253	203
67.	Saudi Arabia	OH	450	400	350	300
68.	Kesultanan Oman	OH	413	363	247	249
	ASIA TIMUR					
69.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	378	328	278	228
70.	Hongkong	OH	472	422	372	322
71.	Jepang	OH	519	469	419	369
72.	Korea Selatan	OH	421	371	321	271
73.	Korea Utara	OH	494	444	394	344

	ASIA SELATAN					
74.	Afganistan	OH	385	335	285	235
75.	Bangladesh	OH	339	289	239	189
76.	India	OH	422	372	322	272
77.	Pakistan	OH	343	293	243	193
78.	Srilanka	OH	380	330	280	230
79.	Iran	OH	421	371	321	271
	ASIA TENGAH					
80.	Uzbekistan	OH	392	342	292	242
81.	Kazakhstan	OH	456	406	356	306
	ASIA TENGGARA					
82.	Pilipina	OH	412	362	312	262
83.	Singapura	OH	530	480	430	380
84.	Malaysia	OH	394	344	294	244
85.	Thailand	OH	392	342	292	242
86.	Myanmar	OH	368	318	268	218
87.	Laos	OH	380	330	280	230
88.	Vietnam	OH	383	333	283	233
89.	Brunei Darussalam	OH	374	324	274	224
90.	Kamboja	OH	296	246	196	146
91.	Timor Leste	OH	392	342	292	242
	ASIA PASIFIK					

92.	Australia	OH	636	586	536	486
93.	Selandia Baru	OH	451	401	351	301
94.	Kaledonia Baru	OH	425	375	325	275
95.	Papua Nugini	OH	520	470	420	370
96.	Fiji	OH	363	313	263	213

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN (Orang/Harian)

No.	JABATAN KEDINASAN/ESELON	HOTEL/PENGINAPAN	
		FASILITAS	KELAS
1	Bupati dan Ketua DPRD	Bintang lima/empat	Deluxe
2	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Bintang lima/empat	Deluxe
3	Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Bintang empat	Deluxe
4	Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Bintang empat	Deluxe
5	Eselon III a dan Eselon III b	Bintang tiga	Standar
6	Eselon IV, Staf Gol IV, Fungsional Gol. IV	Bintang tiga	Standar
7	Eselon V, Staf Gol. III, Fungsional Gol. III	Bintang dua	Standar
8	Staf Gol II, Fungsional Gol. II, Staf Gol I	Bintang dua	Standar
9	Pegawai Tidak Tetap	Bintang dua	Standar
10	Non PNS	Bintang dua	Standar

PERKIRAAN TARIF HOTEL BERDASARKAN WILAYAH PROVINSI

NO	PROVINSI	FASILITAS HOTEL DAN TARIF			
		BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA
1	2	3	4	5	6
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.760.000	1.150.000	850.000	410.000
2	SUMATERA UTARA	1.250.000	1.000.000	550.000	400.000
3	RIAU	1.650.000	960.000	670.000	400.000
4	KEPULAUAN RIAU	1.500.000	740.000	550.000	380.000
5	JAMBI	1.010.000	1.000.000	560.000	370.000
6	SUMATERA BARAT	1.750.000	1.030.000	600.000	370.000
7	SUMATERA SELATAN	1.350.000	1.000.000	500.000	400.000
8	LAMPUNG	1.700.000	800.000	600.000	340.000
9	BENGKULU	920.000	790.000	580.000	490.000
10	BANGKA BELITUNG	1.100.000	820.000	500.000	340.000
11	BANTEN	1.630.000	1.200.000	700.000	450.000
12	JAWA BARAT	1.650.000	1.200.000	830.000	440.000
13	D K I JAKARTA	1.650.000	1.000.000	650.000	500.000
14	JAWA TENGAH	1.650.000	1.100.000	750.000	450.000
15	D I JOGJAKARTA	1.250.000	1.000.000	550.000	480.000
16	JAWA TIMUR	1.560.000	960.000	600.000	390.000
17	BALI	2.280.000	1.450.000	1.100.000	800.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.200.000	1.000.000	550.000	450.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.160.000	1.000.000	550.000	470.000
20	KALIMANTAN BARAT	1.400.000	830.000	740.000	430.000
21	KALIMANTAN TENGAH	1.300.000	1.000.000	750.000	400.000
22	KALIMANTAN SELATAN	1.400.000	1.200.000	700.000	500.000
23	KALIMANTAN TIMUR	1.500.000	1.230.000	750.000	550.000
24	SULAWESI UTARA	1.380.000	1.240.000	600.000	500.000

25	GORONTALO	1.030.000	830.000	660.000	410.000
26	SULAWESI BARAT	850.000	670.000	540.000	400.000
27	SULAWESI SELATAN	1.400.000	900.000	800.000	420.000
28	SULAWESI TENGAH	1.210.000	1.010.000	510.000	400.000
29	SULAWESI TENGGARA	1.200.000	900.000	600.000	450.000
30	MALUKU	1.200.000	1.020.000	600.000	390.000
31	MALUKU UTARA	1.400.000	1.300.000	600.000	360.000
32	PAPUA	1.600.000	1.050.000	610.000	460.000
33	IRIAN JAYA	1.580.000	1.050.000	900.000	400.000

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 52 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

FASILITAS TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA
 UNTUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH
 KABUPATEN TRENGGALEK

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah

NO	JABATAN KEDINASAN/ESELON	MOBILITAS DARAT TRANSPORTASI		
		KERETA API / BUS	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT
1	Bupati dan Ketua DPRD	Spesial/Eksekutif	Bisnis	Kelas I B
2	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Spesial/Eksekutif	Ekonomi	Kelas I B
3	Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Spesial/Eksekutif	Ekonomi	Kelas I B
4	Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Spesial/Eksekutif	Ekonomi	Kelas I B
5	Eselon III a dan Eselon III b	Eksekutif	Ekonomi	Kelas II A
6	Eselon IV, Staf Gol IV, Fungsional Gol. IV	Eksekutif /VIP	Ekonomi	Kelas II A
7	Eselon V, Staf Gol. III, Fungsional Gol. III	Eksekutif /VIP	Ekonomi	Kelas II A
8	Staf Gol II, Fungsional Gol. II, Staf Gol I	Eksekutif /VIP	Ekonomi	Kelas II A
9	Pegawai Tidak Tetap	VIP	Ekonomi	Kelas II A
10	Non PNS	VIP	Ekonomi	Kelas II A

2. Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO	JABATAN KEDINASAN/ESELON	PESAWAT UDARA
1	Bupati dan Ketua DPRD	Eksekutif
2	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Eksekutif
3	Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD	Bisnis
4	Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD	Bisnis
5	Eselon III a dan Eselon III b	Bisnis
6	Eselon IV, Staf Gol IV, Fungsional Gol. IV	Ekonomi
7	Eselon V, Staf Gol. III, Fungsional Gol. III	Ekonomi
8	Staf Gol II, Fungsional Gol. II, Staf Gol I	Ekonomi
9	Pegawai Tidak Tetap	Ekonomi
10	Non PNS	Ekonomi

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.	Biaya Transpor dan/atau BBM	Rp	
2.	Biaya Penginapan	Rp	
3.	Uang Harian	Rp	
4.	Uang Representasi	Rp	
5.	Sewa Kendaraan dan/atau Transpor Lokal	Rp	
Jumlah		Rp	
Terbilang :			

Trenggalek, tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Yang Menerima,

.....

.....

Pangkat
NIP

Pangkat
NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp

Yang telah dibayar semula : Rp

Sisa kurang / lebih : Rp

Pejabat yang Berwenang

.....

Pangkat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
EMIL ELESTIANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KOP SKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan SPD tanggal Nomor dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya perjalanan dinas yang harus dibayar Riil (*ad cost*) dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah keseluruhan	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia menyetor kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Mengetahui/Menyetujui

Trenggalek, tanggal, bulan, tahun

PA/KPA

Yang melakukan Perjalanan Dinas

.....
NIP
Pangkat

.....
NIP
Pangkat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,
ttd

EMIL ELESTIANTO